



P U T U S A N

Nomor 1418 K / Pid.Sus / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	Ir. SAID WAZIR Bin (Alm) SAID HAMZAH;
	Tempat lahir	:	Labuhan Haji;
	Umur/tanggal lahir	:	60 Tahun/ 31 Desember 1951;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Pemancar TVRI No. 20 Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	PNS/ Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2007;

II.

	Nama lengkap	:	Ir. MUSYAWIR, MT. Bin BASYARUDDIN;
	Tempat lahir	:	Manggeng, Aceh Barat Daya;
	Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun/ 14 April 1964;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jl. Cot Keumenyan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
	Agama	:	Islam;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



	Pekerjaan	:	PNS (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2007;
--	-----------	---	--

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa-I Ir. SAID WAZIR Bin Alm. SAID HAMZAH selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/09/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2007, dan Terdakwa-II Ir. MUSYAWIR, MT. Bin BASYARUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Abdaya Nomor : KU.954/109/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan H.M. RAFLI HARRIS, SE. selaku Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mencanangkan kegiatan pengeringan rawa dan pengendalian banjir di Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee untuk



mendukung program perkebunan rakyat. Kegiatan tersebut dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007 Nomor : 147/DPA/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan uraian tercantum pada Kegiatan Dana Cadangan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa (500.000 M3) Kode Rekening : 5.2.3.23.09 dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengerengan rawa dan pengendalian banjir di Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee tersebut dilakukan secara swakelola sebagaimana Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang Dan Pengereng Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Daya tertanggal 12 Juni 2007, yang menjelaskan bahwa :

- Pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan atau kerjasama dengan pihak lain dilakukan dengan cara Kerjasama Operasional (KSO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pemakaian dana cadangan.
- Pekerjaan dihitung berdasarkan jam kerja alat.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan agar direncanakan, diawasi dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Petugas lapangan dengan pihak pelaksana membuat laporan dalam bentuk MC.
- Bekas galian saluran diratakan dan menjadi akses jalan perkebunan rakyat.
- Pembayaran tenaga dihitung berdasarkan kerja harian (OH) dan tidak melampaui standar harga yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya.
- Biaya Administrasi Kegiatan, Rintisan, Perencanaan, Pengawasan, Pelaporan, dan Koordinasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan mekanisme pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran akan dibayarkan sesuai dengan volume kerja dengan melampirkan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan.
- Uang Muka Kerja dapat diberikan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari Dana Cadangan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengerong Rawa, dengan melampirkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dalam bentuk Jaminan Bank atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pembayaran berikutnya dibayarkan setelah prestasi kerja di atas 30% dengan dibuktikan oleh Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Setiap kali dilakukan pembayaran harus dikurangi dengan nilai pengembalian uang muka dan pada waktu penarikan 100% uang muka tersebut sudah lunas.
- Tagihan diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Sdr. H.M. Rafli Harris selaku Presiden Direktur PT. HMS mengajukan permohonan penawaran sewa alat berat dengan surat Nomor : 18/HMS/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang ditujukan kepada Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran disertai lampiran profil perusahaan PT. HMS berupa :
 - Dokumen surat domisili perusahaan : habis masa berlaku (1 Maret 2007) ;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi : habis masa berlaku (31 Desember 2006) ;
 - Tanda Anggota Gapensi : habis masa berlaku (31 Desember 2006) ;
 - Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, habis masa berlaku (31 Desember 2006).
 - Sertifikat KADIN : habis masa berlaku (31 Desember 2006).
- Bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut diserahkan Terdakwa-I kepada Terdakwa-II dan memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat dokumen kelengkapan.
- Bahwa setelah Terdakwa-II menerima surat permohonan tersebut dari Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-II membuat RAB, Analisa Perhitungan Alat Berat, Harga Satuan Bahan, Upah dan Peralatan serta Syarat-syarat Teknis pekerjaan dengan berpedoman Gambar Rencana yang telah dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya oleh Tim Teknis Perencanaan dari Dinas PU dan Penetapan Standarisasi Harga Pemkab Abdy tahun 2007.

- Bahwa Terdakwa-II selaku PPTK kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dan kelayakan dari PT. HMS. Setelah diperiksa Terdakwa-II simpulkan bahwa sebenarnya PT. HMS tidak layak untuk dijadikan sebagai rekanan. Hal ini Terdakwa-II laporkan secara lisan kepada Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas PU Kabupaten Abdy tahun 2007. Terdakwa-II menyatakan ragu apabila proyek ini dikerjakan oleh PT. HMS karena dari segi administrasi banyak dokumen-dokumen yang tidak layak pakai lagi. Namun Terdakwa-I tetap meminta Terdakwa-II untuk menetapkan PT. HMS sebagai rekanan dan meminta PT. HMS untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen-dokumen yang tidak memenuhi syarat. Namun sampai dengan dilakukan pemutusan kontrak dokumen sebagaimana yang diminta tersebut tidak pernah disampaikan oleh H.M Rafli Haris. Seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena bertentangan dengan :
- Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”;
- Bahwa selanjutnya setelah dokumen yang dipersiapkan oleh Terdakwa-II selesai maka tanpa melalui proses pelelangan, Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya menandatangani Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Pekerjaan Penggalan Saluran Pengereng Rawa Nomor : 056/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007 dengan H.M. RAFLI HARRIS, SE. selaku

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI. Nilai kerja sama operasional tersebut dengan volume sebesar 564.492 M² dan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD-II Tahun anggaran 2007.

- Bahwa berdasarkan KSO Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007, spesifikasi teknis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT.

HMS adalah:

A. Pekerjaan persiapan :

1. Pengukuran dan pemasangan bowplank/ patok kerja 1 paket sebesar Rp5.656.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
2. Dokumentasi dan Administrasi Proyek 1 paket sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Rintisan Lapangan 1 Paket sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Biaya Perencanaan dan Pengawasan 1 Paket sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Pengadaan Gambangan 1 Paket sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

B. Pekerjaan Galian :

1. Galian dan Timbunan 564.492 (lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M³ dengan nilai Rp3.879.844.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

C. Mobilisasi / Demobilisasi :

1. Mobilisasi/ Demobilisasi (alat berat) 8 Unit dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Total Jumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) .

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007 Sdr. H.M. Rafli Haris selaku Presiden Direktur PT. HMS mengajukan permohonan pencairan Uang Muka Kerja dengan surat Nomor : 22/HMS/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal permohonan uang muka dengan melampirkan dokumen Kontrak KSO dan Jaminan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari PT. Asuransi Indo Trisika No. Bond : APB/05/923/BA/07/00059 tanggal 18 Juni 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas permohonan tersebut Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat kelengkapan dokumen pembayaran uang muka kerja berupa :
 - a. SPM Nomor : 900/0073/LS/PU/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa-I ;
 - b. SPP Nomor : KU.950/76/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ulfa Khairiyah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Abdya dan mengetahui PPTK yaitu Terdakwa-II ;
 - c. Tanda Terima tanggal 9 Juli 2007 yang disetujui bayar oleh PPTK, mengetahui Terdakwa-I dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima dana Sdr. H.M. Rafli Haris.
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/PSDA/PU/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh H.M. Rafli Haris dan Terdakwa-I ;
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 0409 tanggal 26 Juli 2007 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) PT. HMS menerima pembayaran uang muka sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Kasda ke rekening BRI Cabang Blangpidie An. PT. HMS;
- Bahwa PT. HMS ada mengerjakan pekerjaan penggalian dengan pencapaian volume penggalian sebesar 38.009 (tiga puluh delapan ribu sembilan) M³, namun kemudian setelah ada penarikan uang muka sebesar 20%, PT. HMS meninggalkan pekerjaan tersebut, maka Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II beserta tim Teknis dan pengawas Dinas PU melakukan opname lapangan pada bulan Agustus 2007 dimana ditemukan progres fisik penggalian hanya 5,2 % terhitung 65 hari kalender kerja dari kontrak tanggal 18 Juni 2007, seharusnya pencapaian progres 30%, sementara PT. HMS sudah menerima uang muka 20%. Berdasarkan hasil opname tersebut Terdakwa-II melaporkan kepada Terdakwa-I. Berdasarkan laporan tersebut Terdakwa-I mengeluarkan surat teguran kekurangan pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT. HMS, sebanyak dua kali yaitu:
 1. Surat Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007
 2. Surat Teguran ke-II kepada Direktur PT. HMS dengan surat Nomor : KU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada juga tanggapan dari PT. HMS, maka Terdakwa-I menerbitkan surat pemutusan kontrak Nomor : KU.602/237/PSDA/2007 tanggal 24 September 2007 dengan materi surat :
 - Melakukan pemutusan kontrak KSO Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007 ;
 - Melakukan pencairan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Indo Trisaka yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) No. Bond : APB/05/923/BA/07/00059 tanggal 18 Juni 2007.
 - Bahwa berdasarkan dokumen back up penggalian saluran areal perkebunan rakyat Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Tim Teknis dan Pengawas Dinas PU Kabupaten Abdy, progres riil pekerjaan galian dan timbunan (alat berat) volumenya : 38.006 (tiga puluh delapan ribu enam) M³ ;
- Bahwa nilai kontrak KSO PT.HMS adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan volume penggalian yang harus tercapai 564.492 (lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M³. Penarikan uang muka 20% sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) volume penggalian yang harus dicapai adalah 112.898 (seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) M³ ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Opname tanggal 14 September 2007 progres fisik/volume penggalian terpasang adalah 38.009 (tiga puluh delapan ribu sembilan) M³ ($\pm 6,73\%$ dari volume penggalian keseluruhan) atau dengan nilai keuangan sebesar Rp260.696.000,00 (dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Seharusnya berdasarkan penarikan uang muka Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) PT. HMS harus mencapai volume pekerjaan penggalian sebesar 112.898 (seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) M³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan penggalian sebesar 74.889 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) M³ atau setara dengan nilai Rp513.648.418,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis atas nilai pekerjaan PT. HMS seluruhnya pada tanggal 24 September 2007 nilainya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka 20% sebesar Rp800.000.000,00 dikurang (-) nilai pekerjaan hasil opname tanggal 24 September 2007 sebesar Rp285.196.000,00 = Rp514.804.000,00 dimana nilai sisa ini ada pada penguasaan Sdr. Rafli Haris (Direktur PT. HMS).

- Bahwa Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penagihan klaim atas Jaminan uang muka 20% senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Kepala PT. Asuransi Indo Trisaka dengan surat Nomor : 611/242/2007 tanggal 2 Oktober 2007, pihak Asuransi pernah melakukan peninjauan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali, namun hingga saat ini pihak PT. Asuransi Indo Trisaka belum memenuhi klaim yang telah diajukan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp457.631.491,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana Surat Inspektur Aceh Nomor : 700/B.I/735/IA/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Hasil Perhitungan pada Pekerjaan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Areal Perkebunan Rakyat Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu H.M. RAFLI HARRIS, SE. selaku Direktur PT. Haris Makmur Sejati atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa-I Ir. SAID WAZIR Bin Alm. SAID HAMZAH selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/09/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2007, dan Terdakwa-II Ir. MUSYAWIR, MT. Bin BASYARUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Abdaya Nomor :

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.954/109/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan H.M. RAFLI HARRIS, SE. selaku Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mencanangkan kegiatan pengeringan rawa dan pengendalian banjir di Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee untuk mendukung program perkebunan rakyat. Kegiatan tersebut dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007 Nomor : 147/DPA/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan uraian tercantum pada Kegiatan Dana Cadangan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa (500.000 M3) Kode Rekening : 5.2.3.23.09 dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengeringan rawa dan pengendalian banjir di Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee tersebut dilakukan secara swakelola sebagaimana Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang Dan Pengering Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Daya tertanggal 12 Juni 2007, yang menjelaskan bahwa :
 - Pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan atau kerjasama dengan pihak lain dilakukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional (KSO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pemakaian dana cadangan.

- Pekerjaan dihitung berdasarkan jam kerja alat.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan agar direncanakan, diawasi dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Petugas lapangan dengan pihak pelaksana membuat laporan dalam bentuk MC.
- Bekas galian saluran diratakan dan menjadi akses jalan perkebunan rakyat.
- Pembayaran tenaga dihitung berdasarkan kerja harian (OH) dan tidak melampaui standar harga yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya.
- Biaya Administrasi Kegiatan, Rintisan, Perencanaan, Pengawasan, Pelaporan, dan Koordinasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan mekanisme pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut :

- Pembayaran akan dibayarkan sesuai dengan volume kerja dengan melampirkan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan.
- Uang Muka Kerja dapat diberikan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari Dana Cadangan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengerong Rawa, dengan melampirkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dalam bentuk Jaminan Bank atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pembayaran berikutnya dibayarkan setelah prestasi kerja di atas 30% dengan dibuktikan oleh Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Setiap kali dilakukan pembayaran harus dikurangi dengan nilai pengembalian uang muka dan pada waktu penarikan 100% uang muka tersebut sudah lunas.
- Tagihan diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Sdr. H.M. Rafli Harris selaku Presiden Direktur PT. HMS mengajukan permohonan penawaran sewa alat berat dengan surat Nomor : 18/HMS/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang ditujukan

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran disertai lampiran profil perusahaan PT. HMS berupa :

- Dokumen surat domisili perusahaan : habis masa berlaku (1 Maret 2007) ;
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi : habis masa berlaku (31 Desember 2006) ;
- Tanda Anggota Gapensi : habis masa berlaku (31 Desember 2006) ;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, habis masa berlaku (31 Desember 2006).
- Sertifikat KADIN : habis masa berlaku (31 Desember 2006).
- Bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut diserahkan Terdakwa-I kepada Terdakwa-II dan memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat dokumen kelengkapan.
- Bahwa setelah Terdakwa-II menerima surat permohonan tersebut dari Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-II membuat RAB, Analisa Perhitungan Alat Berat, Harga Satuan Bahan, Upah dan Peralatan serta Syarat-syarat Teknis pekerjaan dengan berpedoman Gambar Rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim Teknis Perencanaan dari Dinas PU dan Penetapan Standarisasi Harga Pemkab Abdy tahun 2007.
- Bahwa Terdakwa-II selaku PPTK kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dan kelayakan dari PT. HMS. Setelah diperiksa Terdakwa-II simpulkan bahwa sebenarnya PT. HMS tidak layak untuk dijadikan sebagai rekanan. Hal ini Terdakwa-II laporkan secara lisan kepada Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas PU Kabupaten Abdy tahun 2007. Terdakwa-II menyatakan ragu apabila proyek ini dikerjakan oleh PT. HMS karena dari segi administrasi banyak dokumen-dokumen yang tidak layak pakai lagi. Namun Terdakwa-I tetap meminta Terdakwa-II untuk menetapkan PT. HMS sebagai rekanan dan meminta PT. HMS untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen-dokumen yang tidak memenuhi syarat. Namun sampai dengan dilakukan pemutusan kontrak dokumen sebagaimana yang diminta tersebut tidak pernah disampaikan oleh H.M Rafli Haris. Seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena bertentangan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”;
- Bahwa selanjutnya setelah dokumen yang dipersiapkan oleh Terdakwa-II selesai maka tanpa melalui proses pelelangan, Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya menandatangani Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Pekerjaan Penggalan Saluran Pengereng Rawa Nomor : 056/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007 dengan H.M. RAFLI HARRIS, SE. selaku Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI. Nilai kerja sama operasional tersebut dengan volume sebesar 564.492 M² dan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD-II Tahun anggaran 2007.
- Bahwa berdasarkan KSO Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007, spesifikasi teknis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. HMS adalah:

A. Pekerjaan persiapan :

1. Pengukuran dan pemasangan bowplank/ patok kerja 1 paket sebesar Rp5.656.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
2. Dokumentasi dan Administrasi Proyek 1 paket sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Rintisan Lapangan 1 Paket sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Biaya Perencanaan dan Pengawasan 1 Paket sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengadaan Gembangan 1 Paket sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

B. Pekerjaan Galian :

1. Galian dan Timbunan 564.492 (lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M³ dengan nilai Rp3.879.844.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

C. Mobilisasi / Demobilisasi :

1. Mobilisasi/ Demobilisasi (alat berat) 8 Unit dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Total Jumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) .

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007 Sdr. H.M. Rafli Haris selaku Presiden Direktur PT. HMS mengajukan permohonan pencairan Uang Muka Kerja dengan surat Nomor : 22/HMS/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal permohonan uang muka dengan melampirkan dokumen Kontrak KSO dan Jaminan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari PT. Asuransi Indo Trisika No. Bond : APB/05/923/BA/07/00059 tanggal 18 Juni 2007.
- Atas permohonan tersebut Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk membuat kelengkapan dokumen pembayaran uang muka kerja berupa :
 - a. SPM Nomor : 900/0073/LS/PU/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa-I ;
 - b. SPP Nomor : KU.950/76/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ulfa Khairiyah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Abdy dan mengetahui PPTK yaitu Terdakwa-II ;
 - c. Tanda Terima tanggal 9 Juli 2007 yang disetujui bayar oleh PPTK, mengetahui Terdakwa-I dan Bendahara Pengeluaran serta Penerima dana Sdr. H.M. Rafli Haris.
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/PSDA/PU/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh H.M. Rafli Haris dan Terdakwa-I ;
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 0409 tanggal 26 Juli 2007 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) PT. HMS menerima pembayaran uang muka sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Kasda ke rekening BRI Cabang Blangpidie An. PT. HMS;

- Bahwa PT. HMS ada mengerjakan pekerjaan penggalian dengan pencapaian volume penggalian sebesar 38.009 (tiga puluh delapan ribu sembilan) M³, namun kemudian setelah ada penarikan uang muka sebesar 20%, PT. HMS meninggalkan pekerjaan tersebut, maka Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II beserta tim Teknis dan pengawas Dinas PU melakukan opname lapangan pada bulan Agustus 2007 dimana ditemukan progres fisik penggalian hanya 5,2 % terhitung 65 hari kalender kerja dari kontrak tanggal 18 Juni 2007, seharusnya pencapaian progres 30%, sementara PT. HMS sudah menerima uang muka 20%. Berdasarkan hasil opname tersebut Terdakwa-II melaporkan kepada Terdakwa-I. Berdasarkan laporan tersebut Terdakwa-I mengeluarkan surat teguran kekurangan pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT. HMS, sebanyak dua kali yaitu:
 1. Surat Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007
 2. Surat Teguran ke-II kepada Direktur PT. HMS dengan surat Nomor : KU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007.
- Bahwa karena tidak ada juga tanggapan dari PT. HMS, maka Terdakwa-I menerbitkan surat pemutusan kontrak Nomor : KU.602/237/PSDA/2007 tanggal 24 September 2007 dengan materi surat :
 - Melakukan pemutusan kontrak KSO Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007 ;
 - Melakukan pencairan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Indo Trisaka yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) No. Bond : APB/05/923/BA/07/00059 tanggal 18 Juni 2007.
 - Bahwa berdasarkan dokumen back up penggalian saluran areal perkebunan rakyat Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Tim Teknis dan Pengawas Dinas PU Kabupaten Abdy, progres riil pekerjaan galian dan timbunan (alat berat) volumenya : 38.006 (tiga puluh delapan ribu enam) M³ ;
- Bahwa nilai kontrak KSO PT.HMS adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan volume penggalian yang harus tercapai 564.492 (lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M³. Penarikan uang muka 20% sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) volume penggalian yang

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicapai adalah 112.898 (seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) M³ ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Opname tanggal 14 September 2007 progres fisik/volume penggalian terpasang adalah 38.009 (tiga puluh delapan ribu sembilan) M³ ($\pm 6,73\%$ dari volume penggalian keseluruhan) atau dengan nilai keuangan sebesar Rp260.696.000,00 (dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Seharusnya berdasarkan penarikan uang muka Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) PT. HMS harus mencapai volume pekerjaan penggalian sebesar 112.898 (seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) M³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan penggalian sebesar 74.889 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) M³ atau setara dengan nilai Rp513.648.418,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis atas nilai pekerjaan PT. HMS seluruhnya pada tanggal 24 September 2007 nilainya adalah :

Uang muka 20% sebesar Rp800.000.000,00 dikurang (-) nilai pekerjaan hasil opname tanggal 24 September 2007 sebesar Rp285.196.000,00 = Rp514.804.000,00 dimana nilai sisa ini ada pada penguasaan Sdr. Rafli Haris (Direktur PT. HMS).

- Bahwa Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Abdy dan Terdakwa-II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar karena kewenangan dalam kegiatan pengeringan rawa dan pengendalian banjir di Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee tersebut berada pada diri Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa-Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa-Terdakwa memanfaatkan wewenangnya guna kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.
- Demikian juga Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang berwenang untuk menilai pekerjaan di dalam penarikan, yang dalam hal ini Terdakwa-Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yaitu menyetujui dokumen yang tidak layak pakai lagi atau dokumen yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Terdakwa-I selaku Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penagihan klaim atas Jaminan uang muka 20% senilai Rp800.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) kepada Kepala PT. Asuransi Indo Trisaka dengan surat Nomor : 611/242/2007 tanggal 2 Oktober 2007, pihak Asuransi pernah melakukan peninjauan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali, namun hingga saat ini pihak PT. Asuransi Indo Trisaka belum memenuhi klaim yang telah diajukan.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp457.631.491,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana Surat Inspektur Aceh Nomor : 700/B.I/735/IA/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Hasil Perhitungan pada Pekerjaan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Areal Perkebunan Rakyat Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blang Pidie tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ir. Said Wazir bin Said Hamzah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, Terdakwa II. Ir. Musyawir MT. Bin Basyaruddin selama 2 (dua) tahun penjara, denda masing masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 2 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Slip Penerimaan dari Dinas PU Blang Pidie melalui PT. Bank BPD Aceh Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas Non Migas sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2007.
 - Rekening Koran Giro PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Blang Pidie Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas/ Non Migas Kasda ABD Kantor Bupati Kabupaten Abdy periode 01 Januari s/d 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISVAYADI selaku Plt. Kasie Ops PT. Bank BPD Aceh Cab. Blang Pidie tanggal 17 November 2009.

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00040 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp124.839.400,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seuneubok Mata Ie Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03663/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp204.267.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Ie Jeureuneh) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00043 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp276.685.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Raja Donya Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03708/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp253.907.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babahrot (Seunebok Jasa Rakan) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00041 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp203.068.400,00 (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Jasa Rakan Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03701/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp474.242.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Mata Ie) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03709/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp182.975.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Dumet) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03706/LS/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp279.974.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Donya) (Swakelola)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.

- 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp61.166.603.436,00 (enam puluh satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1 (satu) buah buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007.
- 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Dana Lanjutan) Tahun Anggaran 2007 s/d 09 Januari 2008, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab aceh Barat Daya.
- 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Aceh Barat Daya.
- 1 (satu) buah buku Penerimaan lain-lain (B-III 2007/2008. I).
- 1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30 Desember 2008.
- Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Pekerjaan Penggalan Saluran Pengeringan Rawa Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Nomor : 22/MHS/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Uang Muka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Telaah Staf tanggal 18 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/6732/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalian Saluran Pembuang & Rawa Kabupaten Abdyo kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Hasil Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Area Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000409 tanggal 26 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan dana Cadangan Penggalian Saluran Pengering Rawa dan Saluran Pembuang dalam Kabupaten Abdyo, sesuai kontrak No. 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tgl. 09 Juli 2007 dan BAP No. 01/BAP/PSDA/PU/2007 tgl. 9 Juli 2007 pada Dinas PU Kabupaten Abdyo thn 2007, beserta 1 (satu) eksemplar kelengkapan persyaratan pengajuan SPP dan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) lembar Nilai Pekerjaan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengerian Rawa Lokasi Perkebunan Rakyat (Seuneubok) Kecamatan Kuala Batee/ Babahrot Tahun Anggaran 2007 oleh

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 24 September 2007, beserta 2 (dua) lembar lampiran;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Teguran Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Teguran II Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/237/PSDA/2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pemutusan Kontrak kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. SAID WAZIR) Nomor : 611/242/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. H. CHAIDIR IRDOES, MM.) Nomor : 611/042/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Suak Raja Dumet Nomor : 4/SNB/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Cot Manggeng Mata Ie Nomor : 11/SNB-CM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal



Permohonan KSO Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Ie Jeureuneh Nomor : 9/SNB-IJ/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Jasa Rakan Nomor : 07/SNB-JR/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Raja Donya Nomor : 16/SNB-RD/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran Pengering Rawa Sineubok Ie Jeureuneh Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran Pengering Rawa Sineubok Jasa Rakan Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran Pengering Rawa Sineubok Mata Ie Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran Pengering Rawa Sineubok Raja Dumet Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran Pengering Rawa Sineubok Raja Donya Lokasi

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;

- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Areal Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya 2006;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Lampiran Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Jumlah Anggaran 63.655.008.000 Pemerintah Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU II);
- Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU III);
- Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 dari Bupati Aceh Barat Daya;
- Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 dari Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran mengetahui Bupati Aceh Barat Daya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. HARRIS MUDA SEMBADA Nomor : 18/HMS/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 perihal Penawaran Alat Berat Excavator kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Selaku Pengguna Anggaran, beserta 1 (satu) eksemplar lampiran COMPANY PROFILE PT. HARIS MAKMUR SEJATI.
- Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2007, Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp63.665.008.000,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ribu rupiah) pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 34/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyaruddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada di luar tahanan, sampai ada penetapan Hakim Lain yang berwenang untuk melakukan penahanan ;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - Slip Penerimaan dari Dinas PU Blang Pidie melalui PT. Bank BPD Aceh Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas Non Migas sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2007.
 - Rekening Koran Giro PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Blang Pidie Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas/ Non Migas Kasda ABD Kantor Bupati Kabupaten Abdy periode 01 Januari s/d 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh ISVAYADI selaku Plt. Kasie Ops PT. Bank BPD Aceh Cab. Blang Pidie tanggal 17 November 2009.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00040 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp124.839.400,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalan saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seuneubok Mata Ie Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03663/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp204.267.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalan saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Ie Jeureuneh) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00043 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp276.685.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Raja Donya Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03708/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp253.907.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Jasa Rakan) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00041 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp203.068.400,00 (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Jasa Rakan Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03701/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp474.242.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Mata Ie) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03709/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp182.975.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalan saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Dumet) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03706/LS/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp279.974.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalan saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Donya) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp61.166.603.436,00 (enam puluh satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1 (satu) buah buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007.
- 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Dana Lanjutan) Tahun Anggaran 2007 s/d 09 Januari 2008, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab aceh Barat Daya.
- 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Aceh Barat Daya.
- 1 (satu) buah buku Penerimaan lain-lain (B-III 2007/2008. I).
- 1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Pekerjaan Penggalan Saluran Pengerian Rawa Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Nomor : 22/MHS/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Uang Muka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Telaah Staf tanggal 18 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/6732/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalan Saluran Pembuang & Rawa Kabupaten Abdyo kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Hasil Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Area Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000409 tanggal 26 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan dana Cadangan Penggalan Saluran Pengereng Rawa dan Saluran Pembuang dalam Kabupaten Abdya, sesuai kontrak No. 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tgl. 09 Juli 2007 dan BAP No. 01/BAP/PSDA/PU/2007 tgl. 9 Juli 2007 pada Dinas PU Kabupaten Abdya thn 2007, beserta 1 (satu) eksemplar kelengkapan persyaratan pengajuan SPP dan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) lembar Nilai Pekerjaan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Lokasi Perkebunan Rakyat (Seuneubok) Kecamatan Kuala Batee/ Babahrot Tahun Anggaran 2007 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 24 September 2007, beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Teguran Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Teguran II Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/237/PSDA/2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pemutusan Kontrak kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. SAID WAZIR) Nomor : 611/242/2007 tanggal 2 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. H. CHAIDIR IRDOES, MM.) Nomor : 611/042/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Suak Raja Dumet Nomor : 4/SNB/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Cot Manggeng Mata Ie Nomor : 11/SNB-CM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Ie Jeureuneh Nomor : 9/SNB-IJ/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Jasa Rakan Nomor : 07/SNB-JR/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Raja Donya Nomor : 16/SNB-RD/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengering Rawa Sineubok Ie Jeureuneh Lokasi

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;

- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengerong Rawa Sineubok Jasa Rakan Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengerong Rawa Sineubok Mata Ie Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengerong Rawa Sineubok Raja Dumet Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengerong Rawa Sineubok Raja Donya Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengerong Rawa Areal Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya 2006;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Lampiran Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Jumlah Anggaran 63.655.008.000 Pemerintah Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU III);
- Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengerig Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 dari Bupati Aceh Barat Daya;
- Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengerig Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 dari Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran mengetahui Bupati Aceh Barat Daya.
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. HARRIS MUDA SEMBADA Nomor : 18/HMS/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 perihal Penawaran Alat Berat Excavator kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Selaku Pengguna Anggaran, beserta 1 (satu) eksemplar lampiran COMPANY PROFILE PT. HARIS MAKMUR SEJATI.
- Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2007, Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp63.665.008.000,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ribu rupiah) pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

8. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 19 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret 2013, Nomor : 34/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa-Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tuntutan Penuntut Umum;
 - 2 Membebaskan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidaire;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda pidana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5 Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada di luar tahanan sampai ada penetapan Hakim Lain yang berwenang untuk melakukan penahanan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Slip Penerimaan dari Dinas PU Blang Pidie melalui PT. Bank BPD Aceh Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas Non Migas sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2007.
 - 2 Rekening Koran Giro PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Blang Pidie Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas/Non Migas Kasda ABD Kantor Bupati Kabupaten Abdy periode 01 Januari s/d 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh ISVAYADI selaku Plt. Kasie Ops PT. Bank BPD Aceh Cab. Blang Pidie tanggal 17 November 2009.
 - 3 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00040 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp124.839.400,00 (seratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Mata Ie Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.

- 4 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03663/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp204.267.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Ie Jeureuneh) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 5 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00043 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp276.685.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Raja Donya Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
- 6 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03708/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp253.907.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Jasa Rakan) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 7 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00041 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp203.068.400,00 (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Jasa Rakan Dsn Alue Mantri

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008.

- 8 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03701/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp474.242.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Mata Ie) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 9 Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03709/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp182.975.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Dumet) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03706/LS/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp279.974.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Donya) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 11 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp61.166.603.436,00 (enam puluh satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- 12 1 (satu) buah buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Dana Lanjutan) Tahun Anggaran 2007 s/d 09 Januari 2008, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab aceh Barat Daya.
- 14 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Aceh Barat Daya.
- 15 1 (satu) buah buku Penerimaan lain-lain (B-III 2007/2008. I).
- 16 1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30 Desember 2008.
- 17 Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 18 Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 19 Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Pekerjaan Penggalian Saluran Pengerian Rawa Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007;
- 20 Asli 1 (satu) lembar Surat Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Nomor : 22/MHS/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Uang Muka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- 21 Asli 1 (satu) lembar Surat Telaah Staf tanggal 18 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengerian Rawa Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 22 Asli 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/6732/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalian Saluran Pembuang & Rawa Kabupaten Abdy kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 23 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Hasil Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengerian Rawa Area Perkebunan

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;

- 24 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000409 tanggal 26 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan dana Cadangan Penggalan Saluran Pengereng Rawa dan Saluran Pembuang dalam Kabupaten Abdya, sesuai kontrak No. 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tgl. 09 Juli 2007 dan BAP No. 01/BAP/PSDA/PU/2007 tgl. 9 Juli 2007 pada Dinas PU Kabupaten Abdya thn 2007, beserta 1 (satu) eksemplar kelengkapan persyaratan pengajuan SPP dan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 25 Asli 1 (satu) lembar Nilai Pekerjaan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Lokasi Perkebunan Rakyat (Seuneubok) Kecamatan Kuala Batee/ Babahrot Tahun Anggaran 2007 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 24 September 2007, beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- 26 Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Teguran Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- 27 Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Teguran II Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- 28 Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/237/PSDA/2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pemutusan Kontrak kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- 29 Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. SAID WAZIR) Nomor : 611/242/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;
- 30 Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. H. CHAIDIR IRDOES, MM.) Nomor : 611/042/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Permintaan



Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA
Banda Aceh;

- 31 Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Suak Raja Dumet Nomor :
4/SNB/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO
Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- 32 Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Cot Manggeng Mata Ie
Nomor : 11/SNB-CM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal
Permohonan KSO Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar
lampiran;
- 33 Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Ie Jeureuneh Nomor : 9/
SNB-IJ/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO
Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- 34 Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Jasa Rakan Nomor : 07/
SNB-JR/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO
Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- 35 Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Raja Donya Nomor : 16/
SNB-RD/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO
Penggalian Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- 36 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran
Pengering Rawa Sineubok Ie Jeureuneh Lokasi Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- 37 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran
Pengering Rawa Sineubok Jasa Rakan Lokasi Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- 38 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran
Pengering Rawa Sineubok Mata Ie Lokasi Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- 39 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran
Pengering Rawa Sineubok Raja Dumet Lokasi Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



- 40 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalian Saluran Pengering Rawa Sineubok Raja Donya Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- 41 Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Areal Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- 42 Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya 2006;
- 43 Foto Copy 1 (satu) Bundel Lampiran Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- 44 Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Jumlah Anggaran 63.655.008.000 Pemerintah Aceh Barat Daya;
- 45 Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU II);
- 46 Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU III);
- 47 Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 dari Bupati Aceh Barat Daya;
- 48 Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 dari Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran mengetahui Bupati Aceh Barat Daya.
- 49 Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. HARRIS MUDA SEMBADA Nomor : 18/HMS/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 perihal Penawaran Alat Berat Excavator kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Selaku Pengguna Anggaran, beserta 1 (satu)



eksemplar lampiran COMPANY PROFILE PT. HARIS MAKMUR SEJATI.

50 Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2007, Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp63.665.008.000,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ribu rupiah) pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

- 7 Membebaskan biaya perkara Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Pid.Sus/ 2012/ P.TIPIKOR-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blang Pidie mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Pid.Sus/2012/ P.TIPIKOR-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Agustus 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penjatuhan pidana denda, dimana terhadap pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu subsidair yang harus dijalani Terdakwa sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

I Keberatan-keberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh jo. Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak cermat dan teliti dalam menilai fakta hukum khususnya terkait adanya kesengajaan dari Para Terdakwa telah menguntungkan PT. HMS, hal mana sebagaimana yang diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusan hal 58 paragraf ke- 3.

Bahwa pertimbangan putusan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru kerana didasari oleh fakta yang keliru dan sepenggal-sepenggal dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak melihat fakta hukum secara komprehensif dalam hal pembuktian materiil sebagaimana dianut oleh Hukum Pidana, bahkan kesannya menutup mata atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menguntungkan Para Terdakwa;

Bahwa secara teoritis unsur substansial yang harus dilihat dan ditelaah secara seksama untuk membuktikan unsur ini adalah apakah ada niat dan kesengajaan dari Para Terdakwa dalam perbuatannya bertujuan untuk menguntungkan dirinya, orang lain atau korporasi.

Bahwa dalam hal ini Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding dalam pertimbangan putusannya hanya melihat sepintas akibat dari perbuatan telah menguntungkan orang lain, namun Hakim kedua tingkat peradilan tersebut mengesampingkan fakta-fakta hukum terjadinya akibat tersebut sehingga putusan kedua tingkat peradilan tersebut menimbulkan kekeliruan siapa sesungguhnya sebagai subjek hukum yang semestinya pantas dan layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa dan petunjuk dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang yang mengusulkan kegiatan/proyek Pembangunan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Areal Perkebunan Rakyat di Kecamatan Babahrot bersumber dari dana cadangan APBD Kabupaten Abdy T.A. 2007 adalah Bupati Kabupaten Abdy AKMAL IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Dinas PU nyata-nyatanya telah menolak dan keberatan kalau kegiatan tersebut dilakukan tahun anggaran 2007, karena program tersebut merupakan program dadakan oleh karenanya pengusulan kegiatan dimaksud tidak dipersiapkan teknis pekerjaannya tahun sebelumnya. Seharusnya, sebelum suatu program atau kegiatan itu diusulkan sudah di survei terlebih dahulu, dibuat gambarnya, dihitung biayanya, jelas sasarannya, tahu manfaatnya. Selain itu Terdakwa sebagai Kepala Dinas PU belum dapat menentukan berapa nilai yang harus dianggarkan untuk kegiatan ini karena belum pernah melakukan survei ke lokasi dan apabila dilakukan dengan swakelola Dinas PU belum memiliki alat berat untuk mengerjakannya. Oleh

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa menolak untuk pelaksanaan fisik, namun setuju untuk melakukan perencanaannya terlebih dahulu pada tahun 2007. Tetapi keberatan Terdakwa I tersebut tidak direspon oleh Bupati dan Bupati tetap berkeinginan pada tahun itu harus dilaksanakan kegiatan pengeringan rawa dalam wilayah Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee;

- Bahwa di Kecamatan Babahrot selain ada lahan perkebunan masyarakat terdapat juga areal perkebunan sawit milik Bupati, oleh karenanya pelaksanaan kegiatan dan penetapan lokasi yang kesan dipaksakan tersebut patut diduga ada unsur kepentingan pribadi Bupati AKMAL IBRAHIM;
- Bahwa anehnya lagi disaat Tim Dinas PU sedang mempersiapkan perencanaan teknis kegiatan, PT. HMS sudah mengerjakan terlebih dahulu kegiatan tersebut, padahal pada saat itu belum ada kontrak kerja antara Dinas PU dengan PT. HMS. Dan lebih anehnya lagi Sdr. RAFLI HARIS yang notabennya adalah Direktur PT. HMS mengaku pada Terdakwa I dimana perusahaan tersebut telah ditunjuk oleh Bupati AKMAL IBRAHIM sebagai rekanan dalam proyek tersebut;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum Direktur PT. HMS Sdr. RAFLI HARIS merupakan salah satu Donatur/Tim Sukses Bupati AKMAL IBRAHIM pada saat Pemilukada tahun 2007 ;
- Bahwa bukan disitu saja Direktur PT. HMS Sdr. RAFLI HARIS menagih uang pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan tersebut, bahkan Sekda Abdya saat itu M. NAFIS ikut-ikutan mengintervensi dengan cara menelpon Terdakwa I untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sdr. RAFLI HARIS, namun atas permintaan pembayaran tersebut dengan tegas Terdakwa I keberatan dan menolaknya ;
- Bahwa karena Terdakwa I berulang kali didesak oleh Sdr. RAFLI HARIS dan Sekda M. NAFIS, atas desakan tersebut Terdakwa I merasa tertekan secara psikologis oleh karenanya Para Terdakwa berinisiatif melapor terkait hal tersebut kepada Bupati yang notabennya adalah atasan Para Terdakwa, karena pada saat itu Bupati sedang tugas di luar kota maka Para Terdakwa bertemu dengan Wabup Ir. SAMSUL RIZAL dari pertemuan yang juga diikuti oleh Pejabat-Pejabat Pemkab Abdy (Sekda, Asisten II, Kabag. Pembangunan).
- Bahwa berdasarkan keterangan Wabup Ir. SAMSUL RIZAL terkait perintah untuk membuat kontrak kerja dan pembayaran kepada PT. HMS, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah dari Bupati AKMAL IBRAHIM melalui telepon kepada Wabup setelah rapat tersebut;

- Bahwa selain Bupati AKMAL IBRAHIM terkait pelaksanaan proyek tersebut telah membuat Petunjuk Operasional tanggal 12 Juni 2007, jauh-jauh hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa I dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas PU sebagai langkah antisipasi telah membuat jaminan asuransi untuk jaminan pembayaran uang muka kepada PT. HMS, selain itu pada saat PT. HMS lari dari tanggung jawab, Terdakwa I telah melakukan teguran sebagaimana mestinya kepada PT. HMS sampai pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa setelah PT. HMS mangkir dari pekerjaan, Para Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Bupati. Dan AKMAL IBRAHIM memerintahkan kepada Terdakwa I untuk memutus kontrak kerja dengan PT. HMS setelah itu Bupati sendiri yang mengambil seluruh dokumen PT. HMS pada Dinas PU dan menyimpannya di rumah Bupati, hal mana menunjukkan ada sesuatu yang terselubung antara AKMAL IBRAHIM dengan Direktur PT. HMS;

Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas jelaslah menggambarkan pada kita semua Para Terdakwa tidak memiliki niat dan kesengajaan dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain dalam kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Areal Perkebunan Rakyat di Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee bersumber dari dana cadangan APBD Kabupaten Abdiya T.A 2007, dan Para Terdakwa dengan segala keterbatasan dalam jabatannya telah melakukan bentuk serta upaya-upaya menolak kegiatan tersebut dilaksanakan karena proyek tersebut diusul mendadak oleh Bupati pada pertengahan tahun anggaran, termasuk juga menolak melakukan pembayaran pada saat RAFLI HARIS dan Sekda M. NAFIS memintakan pembayaran kepada Terdakwa I, karena Bupati AKMAL IBRAHIM bersikukuh kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 maka Terdakwa tidak memiliki daya dan upaya untuk mencegahnya karena atasan-atasan Para Terdakwa yang mendikte Terdakwa, namun disaat kegiatan dilaksanakan Para Terdakwa juga telah berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sebagai mestinya.

Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta hukum di atas Bupati AKMAL IBRAHIM lah yang terlibat secara aktif dibalik layar dalam mengendalikan proyek tersebut,

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati AKMAL IBRAHIM telah menggunakan jabatannya untuk mendikte anak buahnya yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa.

Bahwa karena Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding lalai, tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas dalam pertimbangan putusan dalam kedua tingkat peradilan tersebut, maka sangat beralasan hukum Hakim kedua tingkat peradilan tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dalam hal ini adalah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 184 jo. Pasal 183 KUHAP.

Bahwa karena Terdakwa I dan II tidak terbukti memiliki niat dan kesengajaan sebagaimana tuduhan Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karenanya unsur “dengan tujuan” yang merupakan unsur substansial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian salah dan keliru menurut hukum Hakim tingkat pertama dan banding menganggap Terdakwa terbukti melanggar unsur pasal ini.

- II Keberatan-keberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dan banding dalam unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
- 1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam pertimbangan putusan dalam kedua tingkat peradilan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan semestinya terkait kesimpulannya terbuktinya unsur ini, karena Hakim kedua tingkat peradilan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan semestinya oleh karenanya berakibat putusan tersebut salah dan keliru.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan pertimbangan putusan kedua tingkat peradilan tersebut karena Hakim tingkat pertama dan banding salah dan keliru dengan menyatakan Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan putusan yang tidak cermat, tidak teliti dan terkesan menutup mata atas fakta hukum yang sesungguhnya.

Bahwa fakta yang sesungguhnya yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam proyek Pembangunan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Areal Perkebunan Rakyat T.A. 2007 adalah Bupati AKMAL IBRAHIM dan Wabup Ir. SAMSURIZAL, bukan Para Terdakwa, karena yang mengusulkan



kegiatan, menetapkan PT. HMS sebagai rekanan, perintah pembayaran hingga perintah pemutusan kontrak kerja PT. HMS adalah AKMAL IBRAHIM melalui Wabup SAMSURIZAL hal sebagaimana keterangan saksi SAMSUL RIZAL dalam persidangan.

Bahwa peran AKMAL IBRAHIM dalam mengusulkan kegiatan, menentukan rekanan PT. HMS dan perintah bayar hingga pemutusan kontrak kerja dapat dilihat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang yang mengusulkan kegiatan/ proyek Pembangunan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Areal Perkebunan Rakyat di Kecamatan Babahrot bersumber dari dana cadangan APBD Kabupaten Abdy T.A 2007 adalah Bupati Kabupaten Abdy AKMAL IBRAHIM, pengusulan proyek tersebut dilakukan sepihak oleh yang bersangkutan, padahal Dinas PU pada saat itu tidak siap melaksanakan kegiatan tersebut karena di usul mendadak oleh Bupati;
- Bahwa disaat Terdakwa I keberatan kegiatan tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2007, namun Bupati AKMAL IBRAHIM tetap memaksa kegiatan tersebut harus dilakukan tahun tersebut;
- Bahwa disaat Tim Dinas PU sedang mempersiapkan perencanaan teknis kegiatan, PT. HMS sudah mengerjakan terlebih dahulu kegiatan tersebut, padahal pada saat itu belum ada kontrak kerja antara Dinas PU dengan PT. HMS. Dan lebih anehnya lagi Sdr. RAFLI HARIS yang notabennya adalah Direktur PT. HMS mengaku pada Terdakwa I dimana perusahaan tersebut telah ditunjuk oleh Bupati AKMAL IBRAHIM sebagai rekanan dalam proyek tersebut;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum Direktur PT. HMS Sdr. RAFLI HARIS merupakan salah satu Donatur/ Tim Sukses Bupati AKMAL IBRAHIM pada saat Pemilukada tahun 2007 ;
- Bahwa bukan disitu saja Direktur PT. HMS Sdr. RAFLI HARIS menagih uang pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan tersebut, dan Sekda Abdy saat itu M. NAFIS ikut-ikutan mengintervensi dengan cara menelpon Terdakwa I untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sdr. RAFLI HARIS, namun atas permintaan pembayaran tersebut dengan tegas Terdakwa I keberatan dan menolaknya ;

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Wapup Ir. SAMSUL RIZAL terkait perintah untuk membuat kontrak kerja dan pembayaran kepada PT. HMS, adalah berdasarkan perintah dari Bupati AKMAL IBRAHIM melalui telepon kepada Wabup setelah rapat tersebut;
- Bahwa selain Bupati AKMAL IBRAHIM terkait pelaksanaan proyek tersebut telah membuat Petunjuk Operasional tanggal 12 Juni 2007, jauh-jauh hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah PT. HMS mangkir dari pekerjaan, Para Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Bupati. Dan AKMAL IBRAHIM memerintahkan kepada Terdakwa I untuk memutus kontrak kerja dengan PT. HMS setelah itu Bupati sendiri yang mengambil seluruh dokumen PT. HMS pada Dinas PU dan disimpan di rumah Bupati, hal mana menunjukkan ada sesuatu yang terselubung antara AKMAL IBRAHIM dengan Direktur PT. HMS;

Bahwa rangkaian fakta hukum tersebut secara kasat mata telah cukup bukti secara hukum Bupati AKMAL IBRAHIM dalam jabatannya sebagai Bupati yang notabene adalah atasan Para Terdakwa dalam proyek Pembangunan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa Areal Perkebunan Rakyat T.A 2007 telah mengambil alih kewenangan Terdakwa I dalam jabatannya sebagai kepala PU Abdya dalam menentukan rekanan dan pembayaran, maka karena telah terbukti secara hukum AKMAL IBRAHIM telah mengambil alih tugas Terdakwa I maka secara hukum pula AKMAL IBRAHIM lah yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan seandainya pelaksanaan kegiatan ini dianggap inkonstitusional.

Bahwa karena Hakim dalam kedua tingkat peradilan tersebut lalai dalam hal melihat fakta hukum tersebut di atas maka berakibat pada kesalahan dalam kekeliruan pertimbangan putusan khususnya terkait siapa yang semestinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut, berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami Hakim kedua tingkat peradilan tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dalam hal ini adalah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 184 jo. Pasal 183 KUHAP.

Bahwa sebaliknya terkait *Dissenting Opinion* salah satu Hakim tingkat banding Drs. H. RUSYDI, SH. terkait putusan di tingkat banding dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti unsur penyalahgunaan kewenangan oleh Para Terdakwa dalam proyek tersebut, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa memberikan apresiasi yang mendalam pada Hakim tersebut, karena Drs. H. RUSYDI, SH. telah menilai fakta hukum secara benar dan teliti dengan tidak menutup mata pada fakta yang sesungguhnya sehingga melahirkan pertimbangan hukum dari beliau berdasarkan hati nurani didasari atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan oleh karenanya kami mewakili Para Terdakwa berdoa kepada ALLAH SWT agar beliau senantiasa diberi kekuatan oleh-Nya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam melaksanakan tugas beliau, sehingga rasa keadilan benar dirasakan oleh pencari keadilan.

- 2 Bahwa selain itu Hakim tingkat pertama dan banding telah salah dan keliru menghukum Terdakwa II terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa II dalam jabatannya sebagai PPTK tidak berwenang untuk menyeleksi dokumen-dokumen dari perusahaan/ rekanan pada sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan kami sebelumnya, Terdakwa II sebagai PPTK memiliki tanggung jawab sebagai pengendali teknis kegiatan pada saat kegiatan telah dilaksanakan, sedangkan terkait penyeleksian dokumen perusahaan merupakan di luar yurisdiksi tugas dan kewenangan PPTK. Sehingga aneh dan keliru menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan putusannya berkesimpulan Terdakwa II sebagai PPTK telah melakukan penyalahgunaan kewenangan padahal dalam kenyataannya Terdakwa II sebagai PPTK tidak memiliki wewenang dalam menyeleksi dokumen perusahaan pra sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bahwa dengan demikian nyatalah Hakim tingkat pertama dan banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, menggangap terbukti Terdakwa II menyalahgunakan kewenangan padahal Terdakwa II dalam jabatannya sebagai PPTK sesungguhnya tidak memiliki kewenangan terkait suatu hal tersebut.

- III Keberatan-keberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dan banding dalam unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 - 1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan banding nyata-nyatanya tidak cermat dan keliru dalam menilai fakta hukum, sehingga berdampak pada pertimbangan hukum yang keliru khususnya terkait sumber pengembalian uang ke kas daerah

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Abdyas sebesar Rp800.000.000,00 disimpulkan uang HASBI KANDA, tetapi sebagaimana fakta terungkap dalam persidangan uang tersebut adalah milik H. NASRUL abang kandung RAFLI HARIS Direktur PT. HMS yang berasal dari piutangnya Rp500.000.000,00 dan pinjamannya Rp300.000.000,00 dari HASBI KANDA dan H. NASRUL meminta piutangnya dari HASBI KANDA Rp500.000.000,00 serta meminjam uang HASBI KANDA Rp300.000.000,00, uang piutang dan pinjaman yang berjumlah Rp800.000.000,00 itu oleh H. NASRUL meminta diserahkan kepada NAZARUDDIN Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Abdyas di Kesda sebagai pengembalian uang Rp800.000.000,00 yang diterima oleh RAFLI HARIS Direktur PT. HMS sebagai uang muka pekerjaan 20%. Tentang pengembalian uang muka kerja 20% dalam kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa tahun 2007 itu dibenarkan oleh saksi AKMAL IBRAHIM mantan Bupati Abdyas.

Bahwa dengan telah dikembalikan seutuhnya ke Kas Negara uang muka kerja 20% yang diambil oleh RAFLI HARIS sebagaimana fakta hukum di atas maka dalam kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang dan Pengereng Rawa di Kecamatan Babahrot dan Kuala Bate tidak terdapat kerugian Negara, bahkan sebaliknya Negara diuntungkan sebesar Rp285.196.000,00 (dari nilai matematis), selain itu dari nilai kemanfaatan kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi daerah dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Bahwa selain itu berdasarkan audit BPK RI Nomor : 30.A/LHP/XVIII.BAC/07/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang notabennya adalah lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian Negara tidak ditemukan kerugian Negara dalam kegiatan tahun anggaran 2007 pada Pemkab Abdyas.

Bahwa dengan Hakim tingkat pertama dan banding tidak memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut hemat kami Hakim tingkat pertama dan banding tidak menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo* khususnya terkait hukum pembuktian. Dan sebaliknya Hakim Ad-Hoc tingkat banding Drs. RUSYDI, SH. telah benar dalam menerapkan hukum didasari oleh kutipan fakta yang cermat dan teliti sehingga pertimbangan Hakim Ad-Hoc tersebut kami ambil alih dalam Memori Kasasi ini;

- 2 Bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan baik pada tingkat pertama maupun banding terkait unsur dapat merugikan keuangan Negara atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara tidak berdasarkan alat bukti surat maupun Ahli terkait adanya kerugian Negara terkait perkara *a quo*, namun sebaliknya Hakim tingkat pertama dan banding secara langsung maupun tidak langsung bertindak sebagai Ahli dalam memutuskan perkara ini dengan menyatakan perkara ini terdapat kerugian Negara sebagaimana putusan Hakim tersebut.

Bahwa kami memaklumi Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat hasil perhitungan kerugian Negara maupun keterangan ahli yang dihadirkan oleh JPU yang notabene ahli tersebut tidak berkompeten sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan kami sebelumnya, namun semestinya Hakim tingkat banding mempertimbangkan alat bukti kami yaitu hasil Audit BPK RI Nomor : 30.A/LHP/XVIII.BAC/07/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang notabene adalah badan yang berwenang melakukan audit kerugian Negara, semestinya Hakim tingkat pertama dan banding menjadikan alat bukti tersebut untuk membebaskan Para Terdakwa.

Bahwa karena Hakim tingkat pertama dan banding bertindak dan mengambil alih dirinya sebagai ahli dalam perkara *a quo* maka sangat beralasan hukum putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut telah menyalahi hukum acara yang berlaku, Hakim telah melampaui batas kewenangannya sebagai Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Hakim sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3 Bahwa Hakim tingkat pertama dan banding tidak menerapkan hukum dalam mengadili/memutuskan perkara *a quo*, khususnya terkait dengan berlakunya norma hukum UUD 1945 Pasal 1 dan 23E menjelaskan lembaga yang diberi kewenangan atributif sebagai lembaga pemeriksa keuangan adalah BPK bukan lembaga Inspektorat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) menegaskan lembaga yang diberi kewenangan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara adalah BPK, kemudian Pasal 13 dijelaskan BPK melaksanakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya 'kerugian Negara', kemudian Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 6 disebutkan BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara termasuk 'BUMN/BUMD'.

Bahwa karena Hakim tingkat pertama dan banding mengabaikan bukti surat Pemohon Kasasi berupa hasil Audit BPK RI Nomor : 30.A/LHP/XVIII.BAC/07/2008 tanggal 13 Juli 2008 maka sangat beralasan hukum Hakim

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



tingkat pertama dan banding tidak menerapkan hukum sebagaimana telah kami sampaikan di atas.

IV Keberatan-keberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama dan banding dalam unsur dilakukan secara bersama-sama.

- 1 Bahwa Hakim kedua tingkat peradilan tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkait ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa menurut hemat kami terbukti atau tidaknya unsur pasal tersebut tidak terlepas dari terbuktinya unsur pasal lain yang menjadi pokok unsur pasal UU PTK dalam dakwaan JPU, karena dalam perkara ini JPU menghadirkan dua orang Terdakwa secara bersamaan (Terdakwa I dan Terdakwa II) sehingga dengan alasan tersebut JPU men-*juncto*-kan unsur Pasal 55 KUHPidana ini dalam dakwaannya. Namun idealnya JPU bisa menggunakan pasal ini apabila lebih dari dua orang yang melakukan tindak pidana dan terkait tindak pidana korupsi kedua orang tersebut bukan dalam suatu instansi yang sama melainkan antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta (rekanan), akan tetapi dalam perkara ini yang menjadi catatan adalah JPU menggunakan Pasal 55 KUHPidana tersebut kepada dua orang dalam satu instansi pemerintahan sedangkan pihak rekanan sejauh ini tidak diketahui berkeliaran bebas di luar, namun Hakim kedua tingkat peradilan tersebut menjadikan fakta hukum (yang belum diketahui kebenarannya) untuk menghukum Para Terdakwa.

Bahwa selain untuk membuktikan Pasal 55 KUHPidana harus dilihat apakah adanya kesamaan niat (kehendak), kesamaan tujuan dan kesamaan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

Bahwa nyata-nyata berdasarkan fakta persidangan antara Para Terdakwa dengan RAFLI HARIS Direktur PT. HMS tidak terbukti adanya kesamaan niat, kesamaan tujuan dan kesamaan kepentingan hal mana dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa terbukti tidak mendapat untung sepeser pun atas pencairan uang muka kerja 20%;

Bahwa yang memunculkan kegiatan *a quo* adalah Bupati AKMAL IBRAHIM, Para Terdakwa malah keberatan karena kegiatan tersebut belum ada perencanaan sebelumnya;

Bahwa sebelum Terdakwa I membuat Kontrak Kerja, pekerjaan tersebut telah duluan dikerjakan oleh PT. HMS dan disaat RAFLI HARIS menagih uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kepada Para Terdakwa, RAFLI HARIS mengatakan kegiatan tersebut telah ditunjuk dikerjakan kepadanya oleh Bupati AKMAL IBRAHIM;

Bahwa yang memerintahkan untuk membuat Kontrak Kerja dan pembayaran uang muka kerja adalah Bupati AKMAL IBRAHIM kepada Wabup Ir. SAMSUL RIZAL hal mana sebagaimana pengakuan saksi Ir. SAMSUL RIZAL dalam persidangan.

Bahwa Bupati AKMAL IBRAHIM yang memerintahkan pemutusan kontrak kerja dengan PT. HMS dan menggantinya dengan HASBI KANDA, dan AKMAL IBRAHIM yang memerintahkan untuk pengembalian uang muka kerja 20%.

Bahwa sudah menjadi rahasia umum Direktur PT. HMS RAFLI HARIS adalah salah seorang Tim Sukses/Donatur Bupati AKMAL IBRAHIM dalam pemilukada tahun 2007;

Bahwa Terdakwa I dan II tidak kenal dengan Direktur PT. HMS baik sebelum kegiatan ini dilaksanakan bahkan hingga sekarang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelaslah bahwasanya kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa tahun 2007 dibawah kendali Bupati AKMAL IBRAHIM, yang bersangkutan menjadikan jabatannya sebagai Bupati untuk mendikte Para Terdakwa. Oleh karenanya unsur Pasal 55 KUHPidana tidak terbukti.

Bahwa terkait status RAFLI HARIS Direktur PT. HMS sebagai Tersangka dalam perkara ini, namun sejauh ini keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui dan Jaksa Kejati Aceh sebagai Penyidik terkesan dengan sengaja membiarkan RAFLI HARIS berkeliaran di luar tanpa ada usaha untuk menghadirkan ke persidangan.

Bahwa Para Terdakwa pada saat persidangan pernah mempertanyakan kepada Majelis Hakim maupun JPU yang terlibat dalam persidangan perkara *a quo* terkait keberadaan RAFLI HARIS dan kenapa yang bersangkutan tidak dihadapkan ke Pengadilan, namun JPU mengatakan saat itu RAFLI HARIS sudah menjadi DPO, namun berdasarkan amatan Terdakwa di lapangan yang bersangkutan masih berada di Abdyo bahkan sempat mengerjakan pekerjaan sebagai rekanan bahkan yang bersangkutan sempat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Abdyo periode 2012 -2017 padahal status yang bersangkutan saat itu sudah menjadi Tersangka. Dan anehnya lagi pada saat Terdakwa II mengecek kebenaran terkait RAFLI HARIS sudah DPO melalui informasi media *on line*, ternyata nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar DPO Kejati Aceh.

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Bahwa atas hal tersebut Para Terdakwa merasa adanya ketidakadilan dan terkesan pilih kasih dalam penegakan hukum, Para Terdakwa yang tidak bersalah malahan dihadirkan ke Pengadilan sedangkan orang yang sepatasnya dimintai pertanggungjawaban berkeliaran di luar, terlebih Hakim dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan AKMAL IBRAHIM dalam perkara *a quo* padahal faktanya untuk itu sudah sangat cukup, bahkan ada kesan Hakim tingkat pertama menutupi kesalahan Bupati AKMAL IBRAHIM terkait tanggung jawab perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena kesimpulan Hakim tingkat pertama dan banding tentang terbuktinya unsur ini dalam pertimbangan putusannya adalah merupakan suatu pertimbangan putusan yang keliru atas dasar ketidakcermatan.

- V Bahwa Majelis Hakim Pertama dan banding tidak menerapkan hukum dalam pertimbangan putusan khususnya dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 /K/KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966.

Bahwa dalam Yurisprudensi MA tersebut disebutkan “Suatu tindakan dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat pertama dan banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan manfaat serta keuntungan bagi daerah dan bagi peningkatan perekonomian masyarakat efek dari kegiatan pembuatan saluran pengering rawa tahun 2007 sebagaimana telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan halaman 35-37, namun Majelis Hakim tingkat pertama dan banding mempertimbangkan secara umum nota pembelaan kami tersebut pada halaman 68 putusan (pertimbangan meringankan) berbunyi “bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan, telah bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya untuk menambah perekonomian masyarakat”.

Bahwa dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan banding tersebut, maka secara langsung putusan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi kualifikasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966, yaitu faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung. Terlebih-lebih Majelis



Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan putusannya juga menyatakan Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri.

Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh dalam putusannya tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/ KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966, padahal secara langsung maupun tidak langsung dalam pertimbangannya telah mengakui perkara tersebut memenuhi kualifikasi Yurisprudensi MA tersebut, maka oleh karenanya Hakim tingkat pertama dan banding dalam mengadili/ memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan semestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Para Terdakwa dalam pekerjaan pengeringan rawa dan pengendalian banjir terjadi kekurangan volume pekerjaan penggalian sebesar 74.889 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) M³ atau setara dengan nilai Rp513.648.418,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa sesuai Surat Inspektur Aceh No. 700/B.I/735/IA/2012 tanggal 19 Juli 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp457.631.491,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;
- Keberatan Jaksa/ Penuntut Umum mengenai hukuman kurungan sebagai pidana pengganti manakala pidana denda tidak dibayar, sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dapat dibenarkan;

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID-TIPIKOR/2013/ PT-BNA, tanggal 19 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 34/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA tanggal 13 Maret 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blang Pidie** dan Pemohon Kasasi II : **Terdakwa I. Ir. SAID WAZIR Bin (Alm) SAID HAMZAH dan Terdakwa II. Ir. MUSYAWIR, MT. Bin BASYARUDDIN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID-TIPIKOR/2013/ PT-BNA, tanggal 19 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor: 34/PID.SUS/2012/ P.TIPIKOR-BNA tanggal 13 Maret 2013, sekedar mengenai pidana penggantian sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I **Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah** dan Terdakwa II **Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I **Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah** dan Terdakwa II **Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I **Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah** dan Terdakwa II **Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II **Ir. Musyawir, MT. Bin Basyaruddin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di luar tahanan, sampai ada penetapan Hakim lain yang berwenang untuk melakukan penahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Slip Penerimaan dari Dinas PU Blang Pidie melalui PT. Bank BPD Aceh Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas Non Migas sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2007.
 - Rekening Koran Giro PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Blang Pidie Nomor Rekening : 090.01.02.803004-1 An. Dana Migas/ Non Migas Kasda ABD Kantor Bupati Kabupaten Abdy periode 01 Januari s/d 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISVAYADI selaku Plt. Kasie Ops PT. Bank BPD Aceh Cab. Blang Pidie tanggal 17 November 2009.

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00040 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp124.839.400,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seuneubok Mata Ie Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03663/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp204.267.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Ie Jeureuneh) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00043 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp276.685.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Raja Donya Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03708/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp253.907.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babahrot (Seunebok Jasa Rakan) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00041 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp203.068.400,00 (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk Pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa di lokasi perkebunan rakyat Seunebok Jasa Rakan Dsn Alue Mantri Kecamatan Babahrot pada kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03701/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp474.242.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Mata Ie) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03709/LS/BL/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp182.975.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Dumet) (Swakelola) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03706/LS/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp279.974.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk Pembayaran lunas dana cadangan penggalian saluran pembuang dan pengering rawa pada lokasi perkebunan rakyat (Seunebok) Dusun Alue Mantri

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot (Seunebok Suak Raja Donya) (Swakelola)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007.

- 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp61.166.603.436,00 (enam puluh satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1 (satu) buah buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007.
- 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Dana Lanjutan) Tahun Anggaran 2007 s/d 09 Januari 2008, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab aceh Barat Daya.
- 1 (satu) buah bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Aceh Barat Daya.
- 1 (satu) buah buku Penerimaan lain-lain (B-III 2007/2008. I).
- 1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30 Desember 2008.
- Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Pekerjaan Penggalan Saluran Pengeringan Rawa Nomor : 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) lembar Surat Presiden Direktur PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Nomor : 22/MHS/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Uang Muka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Telaah Staf tanggal 18 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 600/6732/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Penggalian Saluran Pembuang & Rawa Kabupaten Abdyo kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Hasil Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Area Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000409 tanggal 26 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan dana Cadangan Penggalian Saluran Pengering Rawa dan Saluran Pembuang dalam Kabupaten Abdyo, sesuai kontrak No. 056/01/KSO/PU-PSDA/2007 tgl. 09 Juli 2007 dan BAP No. 01/BAP/PSDA/PU/2007 tgl. 9 Juli 2007 pada Dinas PU Kabupaten Abdyo thn 2007, beserta 1 (satu) eksemplar kelengkapan persyaratan pengajuan SPP dan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) lembar Nilai Pekerjaan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI Pekerjaan Penggalian Saluran Pembuang dan Pengerian Rawa Lokasi Perkebunan Rakyat (Seuneubok) Kecamatan Kuala Batee/ Babahrot Tahun Anggaran 2007 oleh

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 24 September 2007, beserta 2 (dua) lembar lampiran;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Teguran Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Teguran II Kekurangan Pekerjaan kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : KU.602/237/PSDA/2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pemutusan Kontrak kepada Dirut. PT. HARRIS MAKMUR SEJATI;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. SAID WAZIR) Nomor : 611/242/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran (Ir. H. CHAIDIR IRDOES, MM.) Nomor : 611/042/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Permintaan Penagihan Klaim kepada Kepala PT. ASURANSI INDO TRISAKA Banda Aceh;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Suak Raja Dumet Nomor : 4/SNB/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Cot Manggeng Mata Ie Nomor : 11/SNB-CM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal



Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Ie Jeureuneh Nomor : 9/SNB-IJ/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Jasa Rakan Nomor : 07/SNB-JR/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ketua Seuneubok Raja Donya Nomor : 16/SNB-RD/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal Permohonan KSO Penggalan Saluran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta 1 (satu) Eksemplar lampiran;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengering Rawa Sineubok Ie Jeureuneh Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengering Rawa Sineubok Jasa Rakan Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengering Rawa Sineubok Mata Ie Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengering Rawa Sineubok Raja Dumet Lokasi Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Rencana Kegiatan Penggalan Saluran Pengering Rawa Sineubok Raja Donya Lokasi

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 1418 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;

- Asli 1 (satu) Eksemplar Gambar Pekerjaan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Areal Perkebunan Rakyat Lokasi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya 2006;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Lampiran Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2007;
- Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Jumlah Anggaran 63.655.008.000 Pemerintah Aceh Barat Daya;
- Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU II);
- Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 3.A Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (BUKU III);
- Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 dari Bupati Aceh Barat Daya;
- Asli 3 (tiga) Lembar Surat Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penggalan Saluran Pembuang dan Pengering Rawa Pada Perkebunan Rakyat Kelompok Tani (Seuneubok) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 dari Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran mengetahui Bupati Aceh Barat Daya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. HARRIS MUDA SEMBADA Nomor : 18/HMS/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 perihal Penawaran Alat Berat Excavator kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Selaku Pengguna Anggaran, beserta 1 (satu) eksemplar lampiran COMPANY PROFILE PT. HARIS MAKMUR SEJATI.
- Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2007, Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp63.665.008.000,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ribu rupiah) pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Prof.Dr. KRISNA HARAHAHAP, SH.MH. ttd Dr.H. SURACHMIN, SH.MH.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)